



**SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'YIAH TAKENGON**  
**Nomor : WI-A3/225 /Kp.04.6/3/2017**

**TENTANG :**

**PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN KOMPUTER BIDANG INFORMASI TEKNOLOGI  
(IT) PADA MAHKAMAH SYAR'YIAH TAKENGON**

**KETUA MAHKAMAH SYAR'YIAH TAKENGON**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga ketertiban dalam penggunaan komputer bidang Informasi Teknologi (IT) pada Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu adanya petugas Admin Komputer ;  
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI ;  
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;  
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 11 Tahun 2005 tentang Peradilan Syari'at Islam ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI ;  
7. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;  
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan ;  
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagai petugas yang tersebut dalam lajur 3 surat keputusan ini.  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;  
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan ;

Ditetapkan di : Takengon  
Pada Tanggal : 02 Maret 2017

Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon

  
Drs. A. Karim

NIP: 19611231 198903 1 045


**Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh;
2. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA  
MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

NOMOR : W1-A3/225/Kp.04.6/3/2017  
TANGGAL : 02 Maret 2017 M

No.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bangun Widayah, SE	Admin SIADPA/SIPP	Tenaga Kontrak
2.	Teguh Yoga Pratama	Admin IT/Website	Tenaga Kontrak



Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon

*A. Karim*  
Drs. A. Karim

NIP: 19611231 198903 1 045